



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI II DPR RI**

**(BIDANG PEMERINTAHAN DALAM NEGERI
DAN OTONOMI DAERAH, APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI, PERTANAHAN DAN KEPEMILUAN)**

Tahun Sidang	: 2022-2023
Masa Persidangan	: IV
Rapat Ke-	: 20
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari/Tanggal	: Rabu, 12 April 2023
Waktu	: Pukul 13.00 WIB s.d Selesai
Tempat	: Ruang Rapat Komisi II DPR RI (KK III) Gedung Nusantara DPR RI, Jakarta
Acara	: 1. Evaluasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik; 2. Evaluasi Penerapan Sistem Merit Dalam Kebijakan dan Manajemen ASN; 3. Dan isu-isu Aktual lainnya.
Ketua Rapat	: Dr. Junimart Girsang, SH, MBA, MH, M.IP./Wakil Ketua Komisi II DPR RI
Sekretaris Rapat	: Mahmud, S.E./Kabag Set Komisi II DPR RI
Hadir	: A. 38 (tiga puluh delapan) Anggota Komisi II DPR RI dari 49 (empat puluh sembilan) Anggota Komisi II DPR RI B. Ketua Ombudsman RI C. Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara

I. PENDAHULUAN

Sesuai dengan ketentuan Pasal 281 ayat (1) Tata Tertib DPR RI, Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI dengan Ketua Ombudsman RI dan Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara, dengan agenda evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik, evaluasi penerapan sistem merit dalam kebijakan dan manajemen ASN, dan isu-isu aktual lainnya, hari Rabu, 12 April 2023, dibuka pukul 15.12 WIB oleh Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Dr. Junimart Girsang, S.H., M.B.A., M.H., M.IP., dan dinyatakan terbuka untuk umum.

II. POKOK – POKOK PEMBAHASAN

Pokok-pokok pembahasan pada Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI dengan Ketua Ombudsman RI dan Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara, dengan agenda evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik, evaluasi penerapan sistem merit dalam kebijakan dan manajemen ASN, dan isu-isu aktual lainnya, sebagai berikut:

1. Pada 2022, Ombudsman pusat dan kantor perwakilan secara keseluruhan menangani 22.197 kasus, mulai dari laporan masyarakat sebanyak 6.767, konsultasi non-laporan 11.427, respon cepat sebanyak 1.437, investigasi atas Prakarsa sendiri 88, serta tembusan sebanyak 2.478 kasus.
2. Ombudsman RI menemukan lebih dari 10 jenis mal administrasi sepanjang tahun 2022. Terbanyak berupa praktik menunda-nunda dan bahkan tidak memberikan pelayanan. Ada pula pemberi layanan yang meminta cuan.
3. Pada tahun 2022, Ombudsman Republik Indonesia di pusat dan kantor perwakilan secara keseluruhan menangani 22.197 kasus, termasuk 88 investigasi atas Prakarsa sendiri, diantaranya:
 - a. Gagal Ginjal Akut Pada Anak
 - b. Data Kepesertaan BPJS Tenaga Kerjaan
 - c. Maladministrasi Kasus Minyak Goreng
 - d. Pembangunan Pipa BBM Pertamina di Desa Cintaratu, Ciamis
 - e. Tragedi Kanjuruhan Malang
 - f. Penggunaan Jet Pribadi oleh Brigjen Hendra Kurniawan
4. Reaksi Cepat Ombudsman atau Respons Cepat Ombudsman (RCO) merupakan salah satu metode penyelesaian laporan masyarakat secara cepat. Sepanjang 2022, Ombudsman RI menerima 8.292 laporan masyarakat yang 1.437 di antaranya ditanggapi dengan reaksi cepat, diantaranya:
 - a. Seleksi Penerimaan Calon ASN 2021
 - b. Dugaan Maladministrasi Penanganan Produk Impor Hortikultura
 - c. Maladministrasi Kasus Pupuk Bersubsidi - Kartu Tani
 - d. Maladministrasi Gula Kristal Rafinasi
 - e. Pencegahan Maladministrasi Pemenuhan Sertifikat KPR BTN
 - f. Pencegahan Maladministrasi SBMPTN
 - g. Pemantauan Arus Mudik
5. Survei kepatuhan dilakukan untuk mengukur apakah penyelenggara pelayanan publik sudah melakukan tugas sesuai ketentuan, yaitu memberikan pelayanan yang cepat, mudah, terjangkau dan terukur. Dibandingkan dengan 2021, pada 2022 Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah yang masuk ke dalam zona hijau lebih banyak.
6. Capaian penerapan sistem merit di Instansi Pemerintah dengan kategori baik ke atas hingga Tahun 2022 berjumlah 200 Instansi Pemerintah. Jumlah ini terus mengalami peningkatan dengan penyumbang terbesar pada pemerintah kabupaten/kota dari **sebelumnya 66 IP menjadi 126 IP pada Tahun 2022**. Hal ini sejalan dengan fokus KASN untuk mengakselerasi implementasi manajemen

ASN berbasis merit di Pemerintah Kabupaten/Kota dan daerah-daerah 3T (Terluar, Terdepan, dan Tertinggal).

7. Berdasarkan analisis hasil penerapan sistem merit sampai dengan Tahun 2022, dari 460 IP yang telah dilakukan Penilaian Sistem Merit. Terdapat 2 aspek kritikal yang menjadi permasalahan utama yaitu **aspek Pengembangan Karir** dan **aspek Promosi dan Mutasi**, sebagai berikut:
 - a. aspek Pengembangan Karir: Instansi Pemerintah belum menyusun ataupun menetapkan Standar Kompetensi Jabatan, Mayoritas instansi pemerintah kesulitan melakukan assessment kompetensi pegawai karena keterbatasan sumber daya (anggaran, manusia, dan fasilitas), Assessment kompetensi teknis masih belum banyak dilakukan oleh instansi pemerintah, Tingkat penerapan talent pool di instansi pemerintah masih rendah, belum dilakukan pengembangan kompetensi
 - b. aspek Promosi dan Mutasi: Belum banyak instansi pemerintah yang melakukan promosi/pengisian ke jabatan administrator dan pengawas atau koordinator dan sub koordinator dengan menggunakan hasil asesmen kompetensi sebagai pertimbangan utama
8. Kendala dan hambatan dalam penerapan sistem merit, antara lain:
 - a. Terdapatnya perubahan kebijakan core values Ber-AKHLAK sehingga diperlukan sosialisasi dan pemberian pemahaman ulang dalam pengawasan pelaksanaan Nilai Dasar, Kode Etik, dan Kode Perilaku (NKK);
 - b. Belum terdapatnya perlindungan ASN secara menyeluruh dan kurang terbangunnya ekosistem pengawasan netralitas dalam Pemilu dan Pilkada serentak tahun 2024;
 - c. Masih terdapatnya polarisasi ASN terhadap politik Kepala Daerah (Alasan Politik) dan masih mengutamakan pertimbangan keluarga dalam pola karier KASN (Alasan Keluarga);
 - d. Kurangnya kesadaran ASN untuk menerapkan Nilai Dasar, Kode Etik dan Kode Perilaku;
 - e. Masih terdapat instansi pemerintah yang belum membentuk Tim Penilaian Mandiri Sistem Merit Instansi, sehingga pelaksanaan PMPSM masih dipandang sebagai tanggung jawab unit pengelola kepegawaian saja;
 - f. Adanya politisasi birokrasi, dimana birokrasi didominasi muatan-muatan politis oleh partai politik maupun kepala daerah;
 - g. Masih terdapat PPK yang belum menindaklanjuti rekomendasi KASN;
 - h. Kurang kooperatifnya pelapor dan terlapor yang berdampak pada Data kelengkapan pelapor dan terlapor tidak lengkap sehingga tindak lanjut penanganan permasalahan ASN terhambat; dan

- i. Kurangnya jumlah SDM KASN dalam melaksanakan pengawasan pada Kelompok Kerja KASN yang hanya berjumlah 96 orang, sedangkan cakupan ASN se Indonesia
9. Strategi penguatan KASN, antara lain:
- a. **Penguatan kolaborasi ekosistem pengawasan** dengan Paguyuban PANRB (KemenPANRB, BKN, dan LAN), Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian PPN/Bappenas, KPK, OMBUDSMAN RI, BNN, BPK, NGO, IAPA, dan Media.
 - b. **Membangun paradigma pengawasan baru** dengan prinsip Pencegahan, Perlindungan, Aktivasi Pengawasan Internal, dan Sistem Penilaian Mandiri Instansi Pemerintah.
 - c. **Penguatan komunikasi strategis** KASN melalui *public campaign*, *community of practice*, laboratorium sistem merit dan penguatan promosi advokasi.
 - d. **Melaksanakan adaptasi terhadap aplikasi teknologi digital** (SPBE), mendorong budaya inovasi kinerja, dan mengembangkan fleksibilitas sistem kerja berdasarkan ruang dan waktu yang semakin efektif dan efisien.
 - e. **Penyusunan kajian hasil Pengawasan Sistem Merit, JPT, dan NKKNET** dalam rangka perbaikan dan penyempurnaan kebijakan manajemen ASN berbasis sistem merit yang disampaikan kepada Presiden dan *stakeholder* terkait.
 - f. **Mewujudkan percepatan transformasi KASN** melalui penguatan dan kemandirian Regulasi, Kelembagaan, Sumber Daya Manusia, Anggaran, dan Sarana/Prasarana untuk mengawal ASN BerAKHLAK yang #BanggaMelayaniBangsa.

III. KESIMPULAN RAPAT

Kesimpulan Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI dengan Ketua Ombudsman RI dan Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara, dengan agenda evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik, evaluasi penerapan sistem merit dalam kebijakan dan manajemen ASN, dan isu-isu aktual lainnya, sebagai berikut:

1. Terdapat 64 Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah yang masih masuk zona merah dalam hasil survei kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik tahun 2022, untuk itu Komisi II DPR RI meminta Ombudsman Republik Indonesia (ORI) meningkatkan kinerja pengelolaan pengaduan masyarakat secara aktif dan mendorong Kementerian/Lembaga, pemerintah daerah untuk menerapkan standar pelayanan publik sesuai dengan Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

2. Terhadap 3 (tiga) instansi teratas yang mendapatkan laporan dari masyarakat yaitu Pemerintah Daerah, Badan Pertanahan Nasional, dan Kepolisian RI, Komisi II DPR RI meminta Ombudsman Republik Indonesia untuk meningkatkan penyelesaian laporan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik dan meningkatkan upaya pencegahan maladministrasi.
3. Pada tahun 2022 nilai tertinggi peta sebaran evaluasi penerapan sistem merit di Indonesia masih didominasi wilayah barat Indonesia, untuk itu Komisi II DPR RI meminta Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) untuk melakukan percepatan penerapan sistem merit di wilayah timur Indonesia, khususnya pada daerah 3 T (Terluar, Terdepan, dan Tertinggal).
4. Komisi II DPR RI mendorong Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) untuk meningkatkan koordinasi dengan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah yang belum membentuk Tim Penilaian Mandiri Sistem Merit Instansi (PMPSM) guna memastikan penerapan sistem merit di instansi pemerintah berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Terhadap proses pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) yang ditempatkan tidak sesuai dengan kompetensi atau tidak sesuai prosedur, Komisi II DPR RI mendorong KASN untuk meningkatkan pengawasan sebagai upaya peningkatan kualitas proses seleksi, pencegahan kecurangan, dan dugaan pelanggaran sistem merit dalam pengisian JPT.
6. Komisi II DPR RI meminta KASN untuk melakukan pengawasan atas pembinaan profesi ASN terutama pada aspek perlindungan terhadap ASN agar terhindar dari pelanggaran nilai dasar, kode etik, kode perilaku, dan netralitas.

IV. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 17.10 WIB.

 Jakarta, 12 April 2023
KETUA RAPAT

Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP.

A-142